



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1178/KMK.05/2015

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/171/2015 tanggal 13 Juli 2015, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - c. bahwa usulan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

PERTAMA : Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KEEMPAT : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.
- KELIMA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan memperhatikan golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KEENAM : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.
- KETUJUH : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.
- KESEMBILAN : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNBP.
- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEBELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.
- KEDUABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KETIGABELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KEEMPATBELAS : Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik tidak diberikan atas capaian kinerja yang telah dihargai dari tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEDELAPANBELAS : Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Rektor dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.

Ma



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEMBILANBELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
 - Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan
 - Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.
- KEDUAPULUH : Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHSATU : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHDUA : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.
- KEDUAPULUHTIGA : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bagi yang berstatus PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Bagi yang berstatus Non PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.
- KEDUAPULUHEMPAT : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHLIMA : Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHENAM : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja perorangan atau dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUHTUJUH : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Agama;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

